BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 481 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI PENERANGAN JALAN UMUM GABUNGAN PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BARABAI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghindari bahaya listrik bagi masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan serta sebagai langkah awal meterisasi instalasi penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya, dipandang perlu untuk melaksanakan Inventarisasi Penerangan Jalan Umum Gabungan dengan sasaran menghitung jumlah titik lampu, mengidentifikasi jenis lampu dan daya terpasangnya, mengidentifikasikan gardu dan jurusan yang memasok aliran listrik serta memilah dan mengelompokkan titik-titik penerangan jalan baik yang sudah meterisasi (tarif P-31) maupun yang belum meterisasi (tarif P-33) di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong;

b. bahwa untuk kelancaran Inventarisasi Penerangan Jalan Umum Gabungan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai dan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Penerangan Jalan Umum Gabungan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai Dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5530);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Terkait Kegiatan

Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 239);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 538);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Penerangan Jalan Umum Gabungan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai Dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Inventarisasi Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

a. Penanggungjawab Inventarisasi PJU
   1. Tugas dari Penanggungjawab Inventarisasi PJU meliputi :
      a) mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan invetarisasi PJU;
      b) menentukan objek sasaran Inventarisasi PJU;
      c) menentukan strategi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil inventarisasi PJU sesuai kewenangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Inventarisasi PJU; dan
      d) melaporkan hasil pelaksanaan Inventarisasi PJU.
   2. Kewenangan dari Penanggungjawab Inventarisasi PJU adalah mengelompokkan dan memilah titik-titik lampu penerangan jalan untuk tujuan meterisasi.

3. Kewajiban dari Penanggungjawab Inventarisasi PJU meliputi :
   a) bertanggungjawab atas pelaksanaan Inventarisasi PJU; dan
   b) memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses rekapitulasi kapasitas daya instalasi penerangan jalan.

b. Petugas Pelaksana Lapangan Inventarisasi PJU
   1. Tugas dari Petugas Pelaksana Lapangan Inventarisasi PJU meliputi :
      a) melakukan inventarisasi lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik PLN di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong;
      b) mengidentifikasi seluruh lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik PLN menurut jenis lampu dan kapasitas dayanya;
      c) mendokumentasikan kegiatan inventarisasi lampu penerangan jalan berupa foto lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik PLN dilengkapi dengan penanda titik koordinat;
      d) menandatangani rekapitulasi harian hasil inventarisasi penerangan jalan umum yang dilaksanakan pada setiap harinya;
      e) menandatangani Berita Acara hasil inventarisasi penerangan jalan serta membuat laporan mengenai pelaksanaan Inventarisasi PJU; dan
      f) menyerahkan dokumen laporan kegiatan pelaksanaan Inventarisasi PJU kepada Penanggung Jawab Inventarisasi PJU.
   2. Kewenangan Petugas Pelaksana Lapangan Inventarisasi PJU adalah menghitung jumlah titik lampu, mengidentifikasi jenis lampu dan besaran kapsitas daya lampu serta mengidentifikasi gardu trafo dan jurusan yang memasok aliran listrik.
   3. Kewajiban Petugas Pelaksana Lapangan Inventarisasi PJU meliputi :
      a) berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan inventarisasi PJU yang diperlukan di lapangan;
      b) memperhatikan keamanan instalasi ketenagalistrikan serta keselamatan umum dalam melakukan kegiatan inventarisasi PJU;
      c) melaksanakan kegiatan inventarisasi PJU secara bersama-sama antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai ULP Tanjung dan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam waktu dan tempat yang sama, serta menyepakati jenis dan kapasitas daya lampu pada setiap titik yang di survey; dan
      d) memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses rekapitulasi kapasitas daya instalasi penerangan jalan.

KETIGA : Petugas Pelaksana Lapangan Inventarisasi PJU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pemberi Tugas yaitu Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai ULP Tanjung dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keanggotaan dalam Tim Pelaksana Inventarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Gabungan ini tidak membebaskan yang bersangkutan dari tugas/pekerjaan sehari-hari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Desember 2023

a.n. BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai ULP Tanjung di Tanjung.
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 481 /2023
TANGGAL 09 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI PENERANGAN JALAN UMUM GABUNGAN PERSEROAN TERBATAS UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BARABAI DAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

1.	Pembina	:	1. Manager PT PLN (Persero) UP3 Barabai 2. Bupati Tabalong
2.	Penanggung Jawab	:	1. Manager PT PLN (Persero) ULP Tanjung Muhammad Iqbal Rinaldi

PT PLN (PERSERO)

1.	Ketua Tim Pelaksana	:	Team Leader Transaksi Energi ULP Tanjung Yudhi Eko Prabowo (93161545ZY)
2.	Anggota/Petugas Lapangan	:	Wahyu Sulistianto (9717068LBY) Stefanus Viki Kurniantono (94171558ZY) Fadlian Noor (9715026DY) Ruly Haryanto (9514012DY) Rudi Said (9817084LBY) Syarwani (8808034D) Nur Arif Khadid (9216602ZY)

Pemerintah Kab. Tabalong

1.	Ketua Tim Pelaksana	:	Erfin Nirza Siregar, ST.
2.	Anggota/Petugas Lapangan	:	Irwan Rizani, ST. Masrudin, SP. Ahmad Rijani, ST. Rismauly Paskayanti, BR S.M, ST.M.Ling. Ria Tahfazona, ST, M.Ling. Noriyawati, ST. Abdul Manan H. Abdul Salam Muhyar Effendi H. Badarudin H. Saiful Rahman

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI